



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NOMOR : 12/HK.03.2-Kpt/1116/2022

TENTANG

**PENEMPATAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu penempatan tugas PNS dan PPNPN;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Peta Jabatan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tanggal 20 April 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENEMPATAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Menetapkan Penempatan tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Subbagian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang terdiri atas :

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KETIGA : 1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelola keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan;

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat;

3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi;

4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi, penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 4 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd.

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

 Diecky Fachriesa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR : 12/HK.03.2-Kpt/1116/2022 TENTANG
PENEMPATAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON
PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ACEH TAMIANG

**PENEMPATAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENEMPATAN TUGAS
1.	Asma Putra, SE	19700109 200811 1 002	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Penata Tk.I/ III(d)	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
2.	Diecky Fachriesa, SH	19860809 201012 1 007	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Penata Tk.I/ III(d)	Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
3.	Fakhruddin, S.Sos, M.Si	19860217 201012 1 003	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Pembina/ III(c)	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
4.	Jonni Norman Al Qafur, S.Sos	19820630 201012 1 003	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pembina/ III(c)	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5.	Ahmad Yani, SH	19810129 200902 1 002	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Penata Tk.I/ III(d)	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
6.	Yeniera Triyana, S.Kom	19811119 201012 2 001	Analisis Pemilihan Umum	Pembina/ III(c)	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
7.	Humaidi, SE	19861216 200604 1 005	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Pembina/ III(c)	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
8.	Nuraina, SE	19850517 200801 2 001	Analisis SDM Aparatur	Penata Muda Tk.I/ III(b)	Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
9.	Wahyu Tioso, SE	19720811 200801 1 001	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga	Penata Muda/ III(a)	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

10.	Ratna Yunita, A.Md	19880911 201012 2 006	Analisis Pemilihan Umum	Penata Muda/ III(a)	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
11.	Amran	19780922 200801 1 001	Pengelola Keuangan	Pengatur Tk.1/ II(d)	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
12.	Mahdalena	19810710 200801 2 003	Pengadministrasi Umum	Pengatur/ II(c)	Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
13.	Arvina Novianti	19831118 200910 2 001	Pengadministrasi Umum	Pengatur/ II(c)	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
14.	Putri Liza Utami, SE	-	PPNPN		Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
15.	Saudah, SE	-	PPNPN		Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
16.	Andi Ibrahim	-	PPNPN (Pamdal)		Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
17.	Fitriadi	-	PPNPN (Pamdal)		Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
18.	Jihat Subakti	-	PPNPN (Pamdal)		Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
19.	Adi Putra	-	PPNPN (Pamdal)		Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
20.	Dian Irawan	-	PPNPN (Supir)		Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
21.	Maimunah	-	PPNPN (Pramusaji)		Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
22.	M. Yundi Kurniawan	-	PPNPN (Pramusaji)		Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 4 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG

ttd.

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Diecky Fachriesa